



**AKTA PERDAMAIAAN**  
**Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN.Snj.**

Pada hari ini Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sinjai, yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menghadap :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG SINJAI**, dalam hal ini diwakili oleh **LUKMAN LATIF**, Pemimpin Cabang **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk** di Sinjai, bertempat tinggal di Sinjai, yang memberikan kuasa kepada **H. MUHAMMAD GUNTUR LATIEF** (Assisten Manajer Bisnis Mikro **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sinjai**), **H. MUH. AMILUDDIN** (Kepala **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Balangnipa**, dan **MUH. AFIEF AMIRULLAH** (Mantri **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Balangnipa**) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 1567-KC-XIII/MKR/09/2017 tanggal 25 September 2017 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II dibawah register Nomor : W22-U19/39/ist./HK.02/X/2017, tanggal 4 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan:

- 1. ANDI DANDI**, lahir di Palu, tanggal 14 Desember 1978, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Pekerjaan Wiraswasta (usaha jual-beli emas), selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
  - 2. RATMI**, lahir di Sinjai, tanggal 11 Desember 1981, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Jalan Bulu Saraung, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Pekerjaan Wiraswasta (usaha jual-beli emas), selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

*Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian  
Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa antara Pengugat dan Para Tergugat menyatakan telah bersedia dan setuju untuk mengakhiri sengketa perkara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 25 September 2017, yang terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II pada tanggal 4 Oktober 2017 dengan register Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN.Snj. untuk diakhiri dengan perdamaian, terhadap hal-hal tersebut kedua belah pihak mengadakan Kesepakatan Perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa Para Tergugat mengakui berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Balangnipa Kantor Cabang Sinjai (Kredit Kupedes)/Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5068-01-008403-10-6 tanggal 11 Februari 2014 dengan tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Februari 2015 dan hingga posisi bulan September 2017 sisa pinjaman Para Tergugat sejumlah Rp75.728.327,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), namun Para Tergugat telah membayar sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sehingga sisa pinjaman Para Tergugat adalah sejumlah Rp52.228.327,00 (lima puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

## Pasal 2

Bahwa terkait pembayaran hutang/kredit tersebut, Penggugat dan Para Tergugat sepakat:

- Apabila Para Tergugat menyelesaikan pembayaran hutang/kredit tersebut selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2017, maka Pihak Penggugat hanya menuntut pembayaran pokok hutang Para Tergugat sejumlah Rp41.217.800,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).
- Apabila Para Tergugat menyelesaikan pembayaran hutang/kredit tersebut selambat-lambatnya tanggal 29 November 2017, maka Pihak Penggugat menuntut pembayaran pokok hutang Para Tergugat ditambah bunga

*Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian  
Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 50 % (lima puluh persen) sehingga totalnya sejumlah Rp46.725.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

## Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat agar biaya yang timbul selama proses berperkara di Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II di tanggung oleh Penggugat.

## Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Selanjutnya kedua belah pihak masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan;

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, mereka masing-masing menyatakan tetap pada bunyi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan menjatuhkan putusan seperti berikut:

## PUTUSAN

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak tersebut di atas;

Mengingat Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi bunyi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui oleh mereka tersebut;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian  
Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN.Snj.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Putusan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, oleh **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN.Snj. tanggal 4 Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAMSUL BAHRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**SYAMSUL BAHRI, SH.**

**IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

– Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
– Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
– Biaya Panggilan	: Rp	195.000,00
– PNBP Panggilan	: Rp	15.000,00
– Biaya Materai putusan	: Rp	6.000,00
– Biaya Redaksi Putusan	: Rp	5.000,00 +
Jumlah	: Rp	301.000,00

Terbilang (tiga ratus satu ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian  
Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN.Snj.